

BAB III

CONTOH KASUS TERKAIT PUTUSAN *CONCURSUS*

A. Kronologi Kasus Putusan (Nomor 14/Pid.Sus-Tpk/2021/PT Dki)

Terpidana Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra beliau terjerat kasus korupsi Bank Bali berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor 12PK/Pid.Sus/2009 tanggal 11 Juni 2009 dan dijatuhi hukum pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) subsidair 3 bulan.

Pada saat pelaksanaan eksekusi, Terpidana Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra tidak berada di Indonesia dan telah dinyatakan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Kejaksaan Agung Nomor : R-319/F/Fu.1/06/2009 pada tanggal 17 Juni 2009.

Awal Nopember 2019 Terpidana Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra menerima telepon dari rekannya yang bernama Rahmat yang dimana akan memperkenalkan Terpidana Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra terhadap Pinangki Sirna Malasari yang merupakan seorang Jaksa, dalam rangka memberikan bantuan kepada Terpidana Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra untuk membantu suatu persoalan hukum yang dialami Terpidana dimana disetujui oleh Terpidana Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra.

Pada tanggal 11 Nopember 2019 Terpidana Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra menyuruh rekannya Rahmat untuk mempertemukannya dengan

Pinangki di wilayah hukum Kuala Lumpur, Malaysia. Rahmat dan Pinangki pergi ke Malaysia untuk menemui Terpidana di kantornya. Terpidana menyetujui usulan dari Pinangki yang dimana Terpidana Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra harus menjalani pidananya terlebih dahulu dan akan diurus oleh Pinangki.

Terpidana Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra membuat proposal tentang rencana pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung. Pada tanggal 19 Nopember 2019 Terpidana bertemu dengan Pinangki dan Anita dikantor Terpidana Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra yang terletak di The Exchange 106 Kuala Lumpur, Malaysia dalam rangka membahas masalah hukum yang sedang dihadapi Terpidana.

Terpidana meminta Pinangki untuk membuat "*ACTION PLAN*" dan membuat surat untuk ke Kejaksaan Agung untuk menanyakan mengenai status hukum Terpidana. Proposal *ACTION PLAN* yang ditawarkan berisi rencana tindakan dan biaya untuk mengurus Fatwa Mahkamah Agung melalui Kejaksaan Agung.

Terpidana Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra , pada awal bulan April tahun 2020, Terpidana yang berada di Kuala Lumpur, Malaysia melalui sarana telepon menghubungi H. Tommy Sumardi yang berada di Jakarta, agar Terpidana dapat masuk ke wilayah Indonesia secara sah dan untuk kepentingan mengajukan Peninjauan Kembali atas kasus korupsi Bank Bali. Dalam percakapan tersebut Terpidana memimnta agar H. Tommy Sumardi menanyakan status *Interpol Red*

Notice atas nama Joko Soegiarto Tjandra di NCB Interpol Indonesia pada Divisi Hubungan Internasional Polri, karena sebelumnya Terpidana mendapat informasi bahwa *Interpol Red Notice* atas nama dirinya sudah dibuka oleh Interpol Pusat di Lyon, Perancis. Agar Terpidana dapat masuk lagi ke Indonesia maka Terpidana bersedia memberikan uang sebesar 10 miliar rupiah melalui H. Tommy Sumardi untuk diberikan kepada pihak – pihak yang turut mengurus kepentingan Terpidana masuk ke Indonesia terutama kepada pejabat di NCB INTERPOL Indonesia pada Divisi Hubungan Internasional Polri.

Selanjutnya, H. Tommy Sumardi menemui dan meminta bantuan kepada Brigadir Jenderal Polisi Prasetijo Utomo S.I.K., M.Si., di kantornya pada Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia untuk dapat memeriksa status *Interpol Red Notice* atas nama Joko Soegiarto Tjandra dan kemudian Brigadir Jenderal POLisi Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si., mengantarkan dan mengenalkan H. Tommy Sumardi kepada Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., selaku Kadivhubinter Polri.

Pada tanggal 27 April 2020, Terpidana meminta Nurmawan Fransisca (Sekretaris Terpidana Joko Soegiarti Tjandra) untuk mengambil uang dari brankas sebesar USD10,000.00 agar diserahkan kepada H. Tommy Sumardi, yang selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada H. Tommy Sumardi melalui Nurdin, dan dilaporkan penyerahan uang tersebut oleh Nurdin kepada Terpidana.

Pada tanggal 8 Mei 2020, Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si memerintahkan Kombes Pol, Tommy Aria Dwianto untuk membuat Surat Divisi Hubungan Internasional Polri Nomor : B/1051/v/2020/NCB-Div HI tanggal 08 Mei 2020, perihal Pemberitahuan, ditandatangani oleh An. Kadivhubinter Polri Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Pol. Nugroho Slamet Wibowo yang ditujukan kepada Anna Boentaran, yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada Police Data Criminal ICPO Interpol didapatkan hasil Sdr. Joko Soegiari Tjandra tidak lagi terdata sebagai Subjek *Red Notice* ICPO Interpol, Lyon, Perancis.

Pada tanggal 12 Mei 2020, Terpidana kembali meminta Nurmawan Franssica untuk menyerahkan uang sebesar USD100,000.00 kepada H. Tommy Sumardi yang selanjutnya diantar dan diserahkan oleh Nurdin kepada H. Tommy Sumardi di daerah Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Terpidana memberikan uang kepada Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., selaku Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri dan Brigadir Jenderal Polisi Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si menghapus status DPO atas nama Joko Soegiarto Tjandra pada sistem ECS Imigrasi yang bertentangan dengan kewajiban keduanya sebagai Polisi yang seharusnya melakukan penangkapan terhadap Terpidana jika masuk Indonesia dan pula seharusnya menjaga informasi INTERPOL hanya untuk kepentingan Kepolisian dan penegakan hukum serta tidak menerima

pemberian hadiah dan/atau janji-janji. Dalam perkara ini Terpidana di dakwa dengan dakwaan Kesatu, berisi :

Perbuatan Terpidana Joko Soegiarto Tjandra Kesatu diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP .

Kedua, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP.

Ketiga, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP.

Sedangkan dalam dakwaan Kedua, berisi :

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketiga, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo Pasal 13 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana.

Tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada persidangan menyatakan bahwa Terpidana Djoko Tjandra diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP (Dakwaan Kesatu Pertama) dan Pasal 15 jo Pasal 13 Undang – Undang Nomor 31

Tahun 1999 jo. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Dakwaan Kedua Ketiga). Dalam tuntutan nya menghukum Terpidana dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dengan perintah agar Terpidana ditahan di Rutan dengan subsidair 6 (Enam) bulan kurungan.

Putusan terhadap kasus Djoko Tjandra mengatakan bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama – sama dalam pembarengan beberapa perbuatan dalam Dakwaan Kesatu Pertama dan Dakwaan Kedua Ketiga. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terpidana dengan pidana penjara 4 (Empat) tahun dan 6 (Enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Dan menetapkan barang bukti yang disita dari para saksi maupun Terpidana.

Kasus yang di dapat dari putusan NOMOR 14 PID.Sus-TPK/2021/PT DKI dimana dalam putusan pertama atau tingkat pertama dipengadilan negeri Jakarta bahwa kasus yang di putus dengan putusan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Djoko Tjandra namun setelah naik tingkat banding pengadilan tinggi Jakarta menempatkan kasus hingga menurunkan vonis dan membatalkan putusan pengadilan negeri jakarta atau putusan pertama.

Dimana dalam kasus tersebut Terpidana Djoko Tjandra melakukan pertemuan dengan Rahmat dan Pinangki Sirna Malasari yang bertempat di The Exchange 106

Kuala Lumpur Malaysia, pada saat itu Terpidana ditawari oleh Pinangki untuk diurus masalah terkait Peninjauan Kembali Terpidana Djoko Tjandra dengan meminta Terpidana Djoko Tjandra menjalani pidana terlebih dahulu kemudian Pinangki Sirna Kumalasari akan mengurus terkait upaya hukum tersebut. Selanjutnya Terpidana bersama dengan Pinangki membahas rencana mendapatkan fatwa dari Mahkamah Agung melalui Kejaksaan Agung dengan argumen bahwa Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 atas kasus cessie Bank Bali yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun kepada JOKO SOEGIARTO TJANDRA tidak bisa dieksekusi sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 33/PUU-XIV/2016 yang menyatakan hak untuk mengajukan PK hanya terpidana atau keluarganya. Pinangki bersama-sama dengan Rahmat memperkenalkan Dr. Anita Dewi Anggraini Kolopaking yang berprofesi sebagai Advokat/Penasihat Hukum kepada Terpidana Djoko Tjandra, yang dilanjutkan dengan pembahasan masalah hukum yang sedang dihadapi oleh Terpidana Djoko Tjandra, saat itu Dr. Anita Dewi Anggraini Kolopaking menyampaikan dokumen yang berisi Surat Kuasa dan Surat Penawaran Jasa Bantuan Hukum yang isinya bahwa untuk jasa bantuan hukum, Dr. Anita Dewi Anggraini Kolopaking meminta USD200.000 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat) sebagai success fee. Kemudian Terpidana Djoko Tjandra menyetujuinya dan menandatangani dokumen tersebut. sehingga pada tanggal 25 November 2019, Pinangki bersama-sama dengan Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking dan Andi Irfan Jaya selaku orang swasta yang sebelumnya telah dijanjikan oleh Pinangki kepada Terpidana Djoko Tjandra menemui Terpidana Djoko

Tjandra di Kantornya di The Exchange 106 Kuala Lumpur. Pada pertemuan tersebut, Pinangki dan Andi Irfan Jaya menyerahkan dan memberikan penjelasan mengenai rencana/planning berupa ACTION PLAN yang akan diajukan kepada Terpidana Djoko Tjandra untuk mengurus keputungan Terpidana Djoko Tjandra dengan menggunakan sarana Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung untuk dapat menindak lanjuti Putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016, agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terpidana Djoko Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor 12 tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Terpidana Djoko Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana Perbuatan Terpidana Djoko Tjandra tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo. Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam putusan pengadilan negeri hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pembarengan beberapa perbuatan dalam Dakwaan Kesatu Pertama dan Dakwaan Kedua Ketiga.

2 . Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan

Sedangkan putusan setelah kuasa hokum terdakwa mengajukan banding dengan putusan yang diberikan pengadilan tinggi sebagai berikut :

1. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan

Dalam hal ini pertimbangan yang diberikan pengadilan tinggi atas dasar pada pernyataan terdakwa telah menjalani pidana penjara berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Februari 2012 Nomor 100 PK/Pid.Sus/2009 Jo. putusan Mahkamah Agung tanggal 11 Juni 2009 Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 dan telah menyerahkan dana yang ada dalam Escrow Account atas rekening Bank Bali qq. PT. Era Giat Prima milik Terdakwa sebesar Rp 546.468.544.738,- (lima ratus empat puluh enam miliar empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut. Maka dalam hal ini pertimbangan tersebut mempengaruhi putusan hakim

pengadilan tinggi dalam kasus tindak pidana korupsi dalam putusan NOMOR 14 PID.TPK/2021/PT Dki.

B. Kronologi Kasus Putusan (Nomor 1344/Pid.B/2019/PN Bdg)

Zaini Hadi Abdullah Bin Endang Yono merupakan Terpidana yang melakukan tindak pidana ”Yang merampas nyawa seseorang” dan “Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”.

Bahwa Zaini Hadi Abdullah bin Endang Yono melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati” dan “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” awalnya pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 Terpidana bersama Murfid Muhamad Rizaldi (DPO) dengan mengendarai mobil Toyota Cresida yang dikemudikan oleh Terpidana keluar dari Diskotik yang berada di wilayah Jl. Sulanjana bertujuan untuk pulang kerumah. Ketika berhen di persimpangan Terpidana dan Murfid yang masih dalam keadaan kondisi mabuk berteriak dengan menggunakan kata – kata kasar, sambil Terpidana meng-gas kendaraannya sehingga menyebabkan gangguan kepada pengendara lain. Lalu Terpidana ditegur oleh saksi Yoga Kurniawan dan Zulfan Rarihun Faza.

Bahwa setelah ditegur oleh saksi, Terpidana merasa tersinggung dan emosi sehingga mengejar kendaraan yang dikenakan oleh saksi Yoga. Ketika kendaraan yang dikendarai oleh saksi terkejar lalu ditabrakan lah oleh mobil yang dikenakan

oleh Terpidana. Yang menyebabkan kondisi motor yang dikenakan oleh saksi mengalami rusak berat dan kondisi saksi Yoga terjatuh dan saksi Zulfan terlempar dan tergeletak di pinggir jalan.

Melihat Zulfan tergeletak di jalan lalu Terpidana turun dari kendaraannya dan kemudian menghampiri Zulfan dan langsung menginjak – menginjak bagian tubuh Zulfan. Lalu tidak lama kemudian datanglah massa untuk mengamankan Terpidana dan juga korban. Akibat perlakuan yang dilakukan Terpidana terhadap Korban, mengakibatkan korban meninggal Dunia berdasarkan Visum Et Repertum No. R/C/153/IX/2019/Dokpol

Dalam Dakwaannya Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu Primer “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” dengan Pasal 338 KUHP. Lalu dalam Subsider “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati” perbuatan terdakwa diatur dalam Pasal 351 ayat 3 KUHP. Dalam dakwaan kedua “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” perbuatan terdakwa diancam pidana dengan Pasal 351 ayat 2 KUHP.

Dalam tuntutananya Penuntut Umum menjatuhkan pidana terhadap Terpidana Zaini Hadi Abdullah bin Endang Yono berupa pidana penjara selama 19 (Sembilan Belas Tahun)

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terpidana terbukti melakukan 2 (dua) Tindak Pidana yaitu Pembunuhan terhadap Korban Zulfan

Farihun Faza dan Penganiayaan mengakibatkan luka berat terhadap Yoga Kurniawan. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terpidana telah melakukan beberapa tindak pidana terhadap orang yang berbeda yang masing – masing berdiri sendiri, maka dalam perkara ini diterapkan Pasal 65 ayat (1) KUHP yaitu gabungan beberapa perbuatan yang masing – masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri. Sehingga Majelis Hakim menjatuhkan pidana selama 19 (Sembilan Belas) Tahun.

BAB IV

PENERAPAN SANKSI PIDANA DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHI SANKSI TERHADAP TERPIDANA *CONCURSUS*

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Terpidana *Concursus* Dihubungkan Dengan Pasal 65 KUHP

Indonesia merupakan suatu Negara Hukum yang setiap kegiatan masyarakatnya diatur oleh hukum. Setiap masyarakat atau orang yang melakukan kegiatan menyimpang atau perbuatan melawan hukum akan dikenakan sanksi berupa sanksi pidana dan pidana denda. Sanksi pidana merupakan suatu hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melakukan penyimpangan atau perbuatan melawan hukum dan telah dijatuhi hukuman oleh Majelis Hakim yang sifatnya berkekuatan hukum tetap.

Terciptanya sistem peradilan pidana yang baik timbul dari adanya aksi yang baik dari para aparaturnya – aparaturnya penegak hukum, yang dimana dalam kasus ini seharusnya hakim memberikan penanganan dan pertimbangan akan pemberian sanksi yang diberikan kepada Terpidana Djoko Tjandra.

Sanksi pidana adalah merupakan suatu hukuman pidana terhadap seseorang yang melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Perbuatan yang dilakukan Terpidana Djoko Tjandra meliputi tindak pidana korupsi pada kasus suap *red notice* dan fatwa MA.

Sanksi pidana tentunya merupakan suatu bentuk hukuman yang bertujuan memberikan efek jera atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Sanksi dalam hukum pidana sangat berbeda dengan hukum lainnya.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara memiliki pertimbangan berdasarkan teori pertimbangan hukum hakim. Dengan menggunakan teori non – yuridis yang ada, melihat dari latar belakang Terpidana Djoko Tjandra. Yang mana Terpidana telah melakukan beberapa perbuatan yang melawan hukum untuk menghindarinya dari sanksi pidana yang akan diberikan kepadanya.

Dalam kronologi kasus Terpidana Djoko Tjandra, ia selalu mengusahakan untuk terhindar dari jeratan hukum atau berniat untuk meloloskan diri dari jeratan hukum yang akan menimpa dirinya. Diawali dengan pelariannya ke luar negeri untuk menghindari sanksi pidana, kemudian melakukannya suap kepada seorang Jaksa agar dipermudahkannya masalah hukuman yang akan ia terima, hingga pemalsuan surat jalan agar dirinya bisa leluasa dengan bebas masuk ke Negara Indonesia. Dan yang terakhir melakukan suap kepada dua Jendra Polisi untuk penghilangan namanya dari *Red Notice* (Daftar Pencarian Orang).

Pada kronologi Zaini Hadi Abdullah Bin Endang Yono, Terpidana melakukan beberapa tindak pidana berupa “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati” dan “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”.

Tindak pidana yang dilakukan oleh Djoko Tjandra dan Zaini Hadi Abdullah termasuk kepada *Concursus Realis* yang merupakan gabungan dari beberapa perbuatan terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan masing – masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana, hingga dapat dikatakan *Concursus Realis* terjadi apabila seseorang sekaligus merealisasikan beberapa perbuatan.

Perbuatan Djoko Tjandra dan Zaini Hadi Abdullah yang diakumulasikan dikarenakan terlibat dalam 3 kasus yang berbeda sehingga perbuatan tersebut diakumulasikan dengan ketentuan yang sesuai dengan Pasal 65 KUHP, yang mengatur tentang gabungan tindak pidana atau disebut dengan *Concursus*.

Pasal 65 KUHP, yaitu :

- (1) Hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis maka dijatuhkan hanya satu pidana.
- (2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga

Dengan demikian unsur dalam penerapan Pasal concursus tersebut terpenuhi dikarenakan terpidana melakukan beberapa perbuatan melawan hukum. Djoko Tjandra melakukan beberapa tindak pidana yang berupa Kasus Cessie Bank Bali, pemalsuan surat jalan dan juga kasus penghilangan *Red Notice*. Dalam prosesnya Djoko Tjandra seharusnya mendapatkan hukuman yang ditambahkan sepertiga dari hukuman maksimal

yang diberikan. Namun pada pelaksanaannya Terpidana Djoko Tjandra mendapatkan potongan masa hukuman selama 1 tahun dari 4 tahun dan 6 bulan menjadi 3 tahun dan 6 bulan.

Pengurangan sanksi bagi Terpidana Djoko Tjandra sangat tidak pas untuk dilakukan. Karena pengurangan sanksi kepada Terpidana Djoko Tjandra dinilai berlebihan, dikarenakan terpidana melakukan tindakan – tindakan untuk menghindari hukuman. Majelis Hakim seharusnya dapat memberikan penambahan sanksi atau lebih cukup tidak ada potongan sanksi kepada Terpidana Djoko Tjandra, dikarenakan tidak ada hal yang mendukung untuk dikurangnya sanksi pidana terhadap Terpidana Djoko Tjandra.

Sebagaimana diketahui dasar-dasar pengurangan pidana secara umum ditentukan berdasarkan alasan sebagai berikut :

- a. Belum cukup umur (Pasal 47 KHUP)
- b. Percobaan (Pasal 53 KUHP)
- c. Pembantuan (Pasal 56 dan pasal 57 KUHP)

Semua unsur yang terdapat dalam putusan Pengadilan Tinggi hakim memberikan putusan terhadap terpidana kurangnya tepat, menurut hukum karena tidak mempertimbangkan kesalahan dan penambahan hukuman yang telah dilakukan. Karena tidak menjalankan putusan Mahkamah Agung sebelumnya.

Sedangkan dalam putusan Zaini Hadi Abdullah majelis hakim dalam melakukan putusannya tidak melakukan pengurangan hukuman dan tidak ada pertimbangan dalam

menjatuhkan hukuman. Dalam kasus Zaini Hadi Abdullah majelis hakim menjadikan Pasal 65 KUHP sebagai penerapan sanksi terhadap tindakan yang dilakukan terpidana.

Penulis berpendapat lebih sepakat dengan putusan pada kasus Zaini Hadi Abdullah (Nomor 1344/Pid.B/2019/PN Bdg) yang diberikan di Pengadilan Negeri, dikarenakan pasal yang digunakan merupakan Pasal 65 KUHP yang mana semestinya Terpidana mendapatkan hukuman lebih berat ketimbang adanya pengurangan sanksi. Sedangkan kasus pada Djoko Tjandra putusan yang diberikan merupakan penerapan sanksi dengan pengurangan hukuman yang tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan. Dalam kasus Djoko Tjandra ini Terpidana melakukan kesalahan diluar Negara Indonesia tetapi dapat dipulangkan dengan bantuan dan melakukan suap terhadap seorang Jaksa dan Anggota Kepolisian. Dimana putusan yang diberikan tidak sesuai dan tidak sebanding dengan putusan Zaini Hadi Abdullah.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhi Sanksi Terhadap Terpidana *Concursus* Sudah Tepat Dengan Undang – Undang Yang Berlaku

Dasar hakim dalam memutuskan atau menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam teori dan praktek. Salah satu usaha mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusan dapat menjadi tolak ukur pencapaian suatu kepastian hukum.

Dasar pertimbangan hakim yang diberikan pada saat putusan merupakan pertimbangan yuridis dan non yuridis dimana pertimbangan tersebut. Unsur yuridis merupakan belum cukup umur (Pasal 47 KHUP), percobaan (Pasal 53 KUHP), pembantuan (Pasal 56 dan pasal 57 KUHP). Sedangkan unsur non yuridis merupakan berdasarkan latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.

Kasus Djoko Tjandra dan Zaini Hadi Abdullah dimana dalam hal ini tidak ada unsur pengurangan dalam suatu kasus tersebut. Pertimbangan hakim dalam kasus Djoko Tjandra keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa saat ini telah menjalani pidana penjara berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Februari 2012 Nomor 100 PK/Pid.Sus/2009 Jo. putusan Mahkamah Agung tanggal 11 Juni 2009 Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009

- Telah menyerahkan dana yang ada dalam Escrow Account atas rekening Bank Bali qq. PT. Era Giat Prima milik Terdakwa sebesar Rp 546.468.544.738,- (lima ratus empat puluh enam miliar empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut.

Sedangkan dalam kasus Zaini Hadi Abdullah keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya

Berdasarkan hal tersebut hakim melakukan pertimbangan dalam kasus Djoko Tjandra lebih memperingan dikarenakan telah mengembalikan sejumlah uang tersebut,

namun pada penerapan unsur tersebut tidak masuk dalam pengurangan dalam putusan sedangkan dan bahkan dalam putusan tidak melihat pertimbangan yang memberatkan dimana hal yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tercela. Bermula dari adanya kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali yang berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Februari 2012 Nomor 100 PK/Pid.Sus/2009 Jo. putusan Mahkamah Agung tanggal 11 Juni 2009 Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan tindak pidana korupsi” dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

- Bahwa perbuatan yang menjadi dakwaan dalam perkara ini dilakukan Terdakwa untuk menghindar supaya tidak menjalani putusan Mahkamah Agung tersebut.

Hal tersebut jelas merugikan dan tidak memperlihatkan adanya Pasal 65 KUHP dimana perbuatan tersebut dalam putusan itu dikesampingkan.

Berdasarkan hal tersebut hakim melakukan pertimbangan dalam kasus Zaini Hadi Abdullah putusan tersebut sesuai dengan apa yang dipertimbangkan dan pasal yang di pakai tepat sesuai aturan. Bahkan dalam putusan mempertimbangkan yang memberatkan dimana hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan nyawa Korban Zulfan Farihun Faza;

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Yoga Kurniawan mengalami kehilangan salah satu panca indera;

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam bagi keluarga korban;

Dalam putusan tersebut hakim mempertimbangkan asas kemanusiaan yang di junjung tinggi dan penerapan Pasal 65 KUHP dalam kasus ini menjadi pasal pertimbangan serta pasal utama yang dipakai dalam melakukan pertimbangan putusan.